

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Perdagangan atau jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berdasarkan etimologi berarti mengganti atau menjual. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Terkadang kata *al-bai'* dalam Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Oleh karenanya maka kata *al-bai'* memiliki arti jual, akan tetapi juga sekaligus memiliki arti beli.¹

Adapun secara terminologis, jual beli yaitu tukar-menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Syekh Abdurrahman as-Sa'di berpendapat jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi suatu kepemilikan.² Jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Adapun dasar hukum jual beli dari Al-Quran yakni:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

¹Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67

²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 83

(Q.S Al-Baqarah (2): 275)³

Dijelaskan juga dalam ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَ رِجَالِكُمْ أَنْ تَرْضَوْا ..

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”. (Q.S An-Nisa (4): 29).⁴

Dijelaskan juga dalam hadis yakni sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’: Rasulullah saw. beliau ditanya salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).”⁵

2. Rukun dan Syarat

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga jual beli yang dilakukan sah dan mengikat serta sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam.

Ulama Hanafiyah menerangkan bahwa rukun dalam jual beli hanya ada satu, yakni ijab (suatu pernyataan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual). Menurut Ulama Hanafiyah, hanya

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 61

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 112

⁵ Ibnu Utsumain, HR. Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, *Fath Dzil Jawal wa al Ikram bi Syarh*. Jilid 9 dan 10 (Bulughul Mahram), 789

sebuah kerelaan (*ridha/tardhi*) yang menjadi rukun dalam jual beli, yang dimaksud kerelaan tersebut yakni kerelaan dari kedua belah pihak, kerelaan dari pihak penjual serta kerelaan dari pihak pembeli dalam melaksanakan praktik jual beli. Namun, dikarenakan kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat, oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang menunjukkan kerelaan dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, suatu indikasi yang menunjukkan sebuah kerelaan antara kedua pihak tersebut dapat tergambar dalam kegiatan ijab dan kabul yang dilaksanakan, atau dari cara para pihak saling memberikan barang serta harga barang (*ta'athi*).⁶

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighthat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.⁷

Sedang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi rukun sebuah jual beli yaitu:⁸

- 1) Pihak-pihak atau orang yang melakukan
- 2) Objek atau barang yang diperjualbelikan
- 3) Kesepakatan atau ijab qabul dalam jual beli

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah dan sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya yakni:

- 1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

⁶Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 71

⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 25

⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 89

Syarat *in'iqad* merupakan syarat yang harus terpenuhi supaya akad jual beli di pandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, oleh karenanya akad jual beli yang dilakukan menjadi batal. Dikalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini. Empat macam syarat guna keabsahan suatu kegiatan jual beli yang dikemukakan oleh Hanafiyah yakni: Pertama, syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melaksanakan akad), Kedua, syarat berkaitan dengan akad itu sendiri, Ketiga, syarat berkaitan tempat akad, Keempat, syarat berkaitan dengan objek akad (ma'qud 'alaih).⁹

a. Syarat 'Aqid

Para ulama fiqh bersepakat menyatakan orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat:¹⁰

1. Berakal. Maka dari itu, jual beli yang dilaksanakan oleh orang gila dan anak yang masih kecil serta belum berakal, hukumnya yakni tidak sah.
2. Yang melakukan akad itu merupakan orang yang berbeda. Yang berarti, seseorang hanya dapat bertindak menjadi satu pihak, tidak dapat bertindak menjadi dua pihak. Pembeli tidak boleh bertindak sekaligus sebagai penjual dalam waktu yang sama.

b. Syarat akad (Ijab dan Qabul)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa unsur utama dari transaksi jual beli yakni kedua pihak yang saling merelakan.

⁹Ahmad WardiMuslich, *FiqhMuamalat*, (jakarta: Amzah, 2017), 187

¹⁰Abdul RahmanGhazaly et.al, *FiqhMuamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 71

Kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli) dapat tercermin dari ijab dan kabul yang dilakukan. Para ulama fiqh berpendapat ijab dan kabul perlu diungkapkan secara gamblang atau dengan jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad sewa-menyewa, jual beli, serta akad nikah. Maka bahwasannya syarat ijab dan kabul menurut para ulama fiqh ialah sebagai berikut:¹¹

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 2. Kabul sesuai dengan ijab
 3. Ijab dan kabul itu dilaksanakan dalam satu tempat/majelis
- c. Syarat tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad yakni ijab dan kabul yang dilakukan harus berada dalam satu majelis atau dalam satu tempat. Apabila ijab dan kabul dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad jual beli yang dilakukan tidak sah.

- d. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Syarat yang wajib dipenuhi oleh *ma'qud 'alaih* atau objek akad ialah sebagai berikut:¹²

1. Barang yang dijual adalah barang yang harus *maujud* (ada).
Maka dari itu, jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada merupakan jual beli yang tidak sah. Namun menurut pendapat sebagian Hanafiah untuk beberapa jenis akad tidak termasuk dalam syarat ini,

¹¹Ibid., 72

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Amzah, 2017), 189

selayaknya jual beli *salam, istishna'*, serta menjual buah-buahan dipohonnya setelah keliatan sebagiannya.

2. Barang yang dijual harus merupakan *mal mutaqawwim*. Yakni barang yang dapat dimiliki secara langsung serta dapat diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhthiyar*.
3. Barang/objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang telah dimiliki. Dalam artian, menjual suatu barang yang belum dimiliki oleh seseorang adalah tidak sah. Contohnya adalah seperti kayu bakar dan rumput, meskipun tumbuh ditanah milik perseorangan.
4. Barang yang dijual harus bisa diberikan langsung ketika akad jual beli terlaksana. Dengan demikian, menjual barang yang tidak bisa diserahkan adalah tidak sah, meskipun barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual. Contohnya seperti ikan di laut, burung di udara dan kerbau yang hilang.

Maksud diadakannya syarat-syarat ini yakni guna meengantisipasi agar tidak terjadi perselisihan diantara manusia, menghilangkan sifat *gharar* (penipuan), dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad. Apabila semua syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal.¹³

3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi tiga bentuk berdasarkan pemikiran Ulama Hanafiyah, tiga bentuk yang dikemukakan tersebut yakni:

¹³Ibid., 187

a. Jual beli yang *shahih*

Dalam suatu transaksi jual beli dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut *shahih* yakni bilamana dalam proses jual beli tersebut terpenuhi unsur rukun dan syarat-syaratnya sesuai ketentuan hukum Islam. Praktik jual beli seperti yang diterangkan tersebut termasuk kedalam kategori jual beli yang *shahih*. Sebagai contoh, pembeli membeli sebuah barang dimana seluruh rangkaian syarat dan rukun dalam jual belinya telah terpenuhi. Barang yang dibeli juga sudah diperiksa oleh pembeli dengan baik dan tidak ditemukan adanya cacat pada barang tersebut, tidak terdapat kerusakan pada barang, kemudian tidak adanya manipulasi harga yang dilakukan dalam jual beli atau yang dilakukan oleh si penjual. Sehingga praktik jual beli yang demikian merupakan praktik jual beli yang hukumnya *shahih* serta sifatnya mengikat kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.¹⁴

b. Jual beli yang *batil*

Apabila dalam sebuah jual beli salah satu ataupun seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan pada sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli tersebut *batil*. Jual beli yang *batil* dan terlarang yakni sebagai berikut:

1) Jual beli terlarang karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Beberapa bentuk jual beli yang dikategorikan masuk dalam jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yakni:¹⁵

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 80

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram pula untuk diperjualbelikan, sebagai contoh yakni babi, bangkai, khamar (minuman yang dapat memabukkan), dan berhala atau patung. Contoh dari jual beli yang dilarang karena barangnya tidak boleh diperjualbelikan seperti air mani (sperma) binatang serta contoh lainnya yakni air susu ibu.

- b) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, hal ini dengan alasan bahwa hal tersebut dapat merugikan satu diantara kedua pihak yang melakukan jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Samar yang dimaksud yakni tidak jelas, dalam hal harga, barang, jumlahnya, masa pembayarannya, atau ketidakjelasan lainnya. Beberapa jual beli yang dilarang dikarenakan terdapat samar-samar di dalamnya seperti:

1. Jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya. Sebagai contoh menjual alpukat yang masih dalam putik bunga yang akan dipetik ketika sudah matang. Yang demikian masuk dalam kelompok larangan menjual pohon secara tahunan.
2. Jual beli yang belum terlihat. Sebagai contoh yakni menjual ketela yang masih di dalam tanah, ikan yang masih berada

di dalam kolam

c) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak berkaitan dengan jual beli atau unsur-unsur yang dapat merugikan seta hal tersebut dilarang agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang yakni ketika terjadi kegiatan jual beli dalam ijab kabul si pembeli berkata: “Baik rumahmu akan kubeli dengan syarat anak perempuan pertamamu jadi istriku”.¹⁶

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan dan bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Sebagai contoh dilarang menjual barang itu seperti jual beli patung, salib, dan buku bacaan porno. Hikmah yang dapat diambil yakni setidaknya dapat menjauhkan para pelaku dari perbuatan dosa serta maksiat.

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Semua macam jual beli yang dapat menyebabkan suatu penganiayaan maka jual beli tersebut hukumnya adalah haram, selayaknya jual beli hewan maupun peliharaan yang masih dalam keadaan membutuhkan sang induk.

f) Jual beli *muhaqalah*

Sebuah praktik jual beli dimana menjual tumbuhan yang

¹⁶Ibid., 83

keberadaannya masih di ladang atau berada di sawah. Jual beli semacam ini mendapatkan larangan dari agama dikarenakan jual beli yang dilakukan masih samar atau belum jelas serta dikhawatirkan mengandung penipuan¹⁷

g) Jual beli *mukhadarah*

Jual beli ini yakni menjual buah yang masih belum pantas atau belum siap untuk dipanen dengan kondisi buah yang masih hijau. Contohnya seseorang menjual rambutan dalam keadaan rambutannya masih hijau, alpukat yang masih kecil-kecil. Kegiatan demikian dilarang oleh agama dikarenakan barang yang diperjualbelikan masih samar, dimana adanya kemungkinan buah tersebut jatuh dikarenakan tiupan angin yang kencang serta layu sebelum diambil oleh pembeli.

h) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i) Jual beli *munabzadzah*

Yakni jual beli dengan cara lempar-melempar. Sebagai contoh yakni seseorang mengatakan :”Lemparkan kepadaku apa yang

¹⁷ Ibid., 83

ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar kemudian terjadilah kegiatan jual beli. Hal tersebut dilarang dalam agama dikarenakan terkandung tipuan di dalamnya dan tidak adanya ijab kabul di dalamnya.

j) Jual beli *muzabanah*

Yakni menjual buah yang basah ditukar dengan buah yang sudah kering. Misalnya menjual jagung yang sudah dalam keadaan kering dibayar dengan jagung yang masih basah dengan hitungan kilogram sehingga membuat pemilik jagung kering mengalami kerugian.¹⁸

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila terdapat dua orang masih melakukan tawar menawar dalam suatu barang, oleh karenanya terlarang bagi orang lain membeli barang tersebut sebelum penawar pertama diputuskan.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudanya yakni menguasai barang sebelum sampai ke pasar-pasar sehingga seseorang bisa membeli barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah, kemudian dia dapat menjual kembali barang tersebut di pasar dengan harga yang lebih murah dibanding penjual lainnya. Kegiatan yang

¹⁸Ibid., 85

dilakukan tersebut bisa merugikan penjual lain terutama bagi mereka yang belum mengetahui harga pasar. Kegiatan jual beli semacam ini merupakan kegiatan jual beli yang dilarang dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu kegiatan pasar walaupun akad yang dilakukan sah.

- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Apabila pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan barang curian/rampasan, maka keduanya sudah bekerjasama dalam membuat dosa. Oleh karenanya itu jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan atau dilarang.¹⁹

c. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal dibedakan menurut Ulama Hanafiyah. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti halnya menjual barang haram (khamr, darah, dan babi). Apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dan *batil*. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli

¹⁹Ibid., 87

yang *batil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah.²⁰

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Menyangkut prinsip jual beli dalam Islam, hingga sekarang ini belum terdapat literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. Sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut merupakan rangkuman prinsip jual beli berdasarkan beberapa literatur dan rujukan.²¹

1) Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan segala aktivitas yang dilakukan diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli yang dilakukan juga tidak semata-mata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia saja, tetapi keuntungan dalam jual beli merupakan bekal kehidupan di akhirat nantinya. Penerapan prinsip ini seperti perilaku para pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi serta transaksi yang mengandung unsur riba.

2) Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam kegiatan jual beli ini ditandai dengan adanya akad ijab kabul tanpa ada paksaan serta bebas dari segala intimidasi dan penipuan. Sedangkan penerapan dari prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 126

²¹Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17 No. 1 (Maret, 2009), 52

agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan adanya suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik daripada pihak yang lain. Dengan adanya informasi yang lengkap dan benar tersebut dapat menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam sebuah transaksi. Informasi yang dimaksud dapat berupa informasi mengenai kualitas, kuantitas, harga serta waktu penyerahan barang. Jika hal tersebut tidak dipenuhi dikhawatirkan akan terjadi suatu tadelis atau penipuan.²²

3) Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli yang dilakukan harus bisa memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang melakukan transaksi. Kemanfaatan yang dimaksud seperti objek atau barang dalam transaksi yang dilakukan harus terkandung manfaat atau dapat memberi manfaat bagi kemanusiaan, bukan membawa dampak tidak baik atau kerusakan.

4) Prinsip Keadilan

Dalam penerapan prinsip keadilan ini dapat berupa sikap untuk tidak saling mendzolimi satu sama lain. Penjual harus dapat bersikap adil kepada seluruh pembeli maupun sebaliknya. Selain itu, yang merupakan bagian dari prinsip keadilan yakni penetapan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

5) Prinsip kejujuran

Bentuk pelaksanaan prinsip kejujuran ini pada kegiatan jual beli dapat berupa memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan

²²Ibid., 53

menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini yakni larangan pada semua bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Mutaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman pada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.²³

6) Prinsip Kebebasan

Prinsip ini merupakan prinsip untuk menentukan sebuah tindakan atau sebuah keputusan sepanjang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Penerapan dari prinsip kebebasan di dalam jual beli yakni dengan adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar merupakan suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

7) Prinsip Akhlak atau Etika

Prinsip akhlak atau etika disini merupakan suatu bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/berilmu). Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi jual beli meliputi

²³Ibid., 53

segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

8) Prinsip Sahih

Sebuah transaksi jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, penerapan prinsip sah ini dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.²⁴

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sudirman Tebba menerangkan bahwa tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian pula sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²⁵ Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Oleh karenanya pembahasan tentang sosiologi hukum Islam adalah sebuah metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.

Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang berfokus pada pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam baik secara teoritis analitis dan empiris.²⁶ Hal ini menunjukkan suatu hubungan masyarakat dengan hukum. Hubungan yang berkaitan atau

²⁴Ibid., 54

²⁵Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 9.

²⁶Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 7

timbangan antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. bisa juga dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama menciptakan gagasan pemikirannya. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.

Berdasarkan pemaparan diatas sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.²⁷

Sedangkan sosiologi hukum Islam menurut peneliti merupakan suatu hubungan timbal balik antara penempatan hukum Islam dengan perubahan sosial yang ada. Penilaian baik dan tidak baik yang berpangkal pada nilai-nilai agama atau syariat hukum Islam, serta seberapa jauh penerapan nilai agama pada pola konsumsi, pola berpakaian masyarakat,

²⁷Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18

dan lain sebagainya yang bertolak pada ajaran agama atau syariat hukum Islam. Seperti halnya perilaku masyarakat dalam jual beli yang tidak sesuai atau melanggar syariat hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto yang menjadi ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, pola-pola perilaku warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial budaya. Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah di STAI, IAIN, dan UIN serta mahasiswa Fakultas Hukum di lingkungan sekolah tinggi hukum terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang digali dari sumber Al-Quran dan hadist dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.²⁸

Dalam mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

²⁸Ibid., 21

1. Mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
 2. Melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan sosial tertentu.
 3. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

Bentuk pendekatan ilmu sosial secara garis besar terbagi kedalam tiga bentuk, pendekatan ilmu sosial yang diterapkan pada penelitian sosiologi hukum islam menurut Misbahul Munir meliputi, kualitatif (data-data bukan angka), kuantitatif (data angka) dan parsipotoris (pendekatan yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial). Pendekatan-pendekatan ilmu sosial tersebut digunakan untuk mengembangkan studi hukum Islam sosiologis.²⁹

Karakteristik yang khas yang terdapat dalam pendekatan sosiologi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau yang tidak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
2. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang

²⁹Misbahul Munir, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 13

ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.

3. Menganalisis kebenaran empiris suatu pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum islam, yang menjadi sasaran utama dalam kajian hukum islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim pada masalah-masalah hukum islam. Menurutnya pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:³⁰

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.

Dalam hal ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, misalnya mengenai sesuatu baik atau tidak baik berpangkal pada nilai agama, seberapa jauh masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu dalam agama yang dianutnya, serta seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal pada ajaran agama yang dianutnya.

2. Pengaruh perubahan sosial dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengalaman beragama masyarakat

Dengan pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pola penyebaran agama serta sejauh mana

³⁰Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2016), 21

dan seberapa besar ajaran agama tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

4. Pola interaksi masyarakat di sekitar hukum Islam

Misalnya bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dan lain sebagainya.

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang membawa suatu paham ajaran baru yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama

Dalam konteks ini misalnya gerakan dari kelompok tertentu yang membawa paham komunisme, tentunya hal tersebut merupakan salah satu gerakan yang mengancam kehidupan beragama. Demikian pula dengan kelompok yang membawa paham sufisme yang dalam tingkatan tertentu dapat menunjang kehidupan beragama serta adanya perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.